



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 3.3/UN50/SP/I/2024

TENTANG

BESARAN BIAYA MATRIKULASI
PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama Universitas Bangka Belitung kepada Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 3/UN50/E/KM/2024 Tanggal 2 Januari 2024 Tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Besaran Biaya Matrikulasi Program Magister Universitas Bangka Belitung Tahun Akademik 2024/2025 dan untuk kelancaran serta efektivitas penyelenggaraan kegiatan Pembelajaran di Universitas Bangka Belitung, perlu ditetapkan Besaran Biaya Matrikulasi Program Magister Universitas Bangka Belitung Tahun Akademik 2024/2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG BESARAN BIAYA MATRIKULASI PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- KESATU : Menetapkan Besaran Biaya Matrikulasi Program Magister Universitas Bangka Belitung Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Biaya Matrikulasi adalah biaya yang dikenakan kepada setiap peserta lulus pada Program Studi Magister yang mengikuti kegiatan Matrikulasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 3 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang Besaran
Biaya Matrikulasi Program Magister
Universitas Bangka Belitung Tahun
Akademik 2024/2025 Universitas
Bangka Belitung.
Nomor : 3.3/UN50/SP/I/2024.

BESARAN BIAYA MATRIKULASI
PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

No	Program Studi	Biaya Matrikulasi	
		Hybrid Learning	Daring
1.	Hukum	Rp. 1.500.000,-	Rp. 2.000.000,-
2.	Manajemen	Rp. 1.500.000,-	Rp. 2.000.000,-
3.	Ilmu Pertanian	Rp. 1.500.000,-	Rp. 2.000.000,-

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 3 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

